

KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH

Gudelia R. Jenahu, Nilam Aulia S.D, Djuhan N. Pakabu
Fakultas Teknik sipil dan Perencanaan, ITN Malang
Jl. Bendungan Palasari
E-mail: dellajenahu093@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengetahui pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kedua, menganalisis peran dan kontribusi pemerintah daerah kabupaten klaten dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di daerahnya berdasarkan fakta dilapangan dan peraturan daerah yang mengatur hal-hal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air. Konservasi sumber daya air adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjalankan perannya dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012.

Kata kunci: Sumber Daya Air, Pengelolaan, Konservasi

PENDAHULUAN

Sumber daya air adalah salah satu dari sekian banyak unsur yang berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Air mempunyai arti yang penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia-manusia di dunia ini, tidak hanya itu air juga merupakan suatu elemen yang memberikan manfaat sangat signifikan bagi semua makhluk hidup selain manusia, seperti hewan dan tumbuhan.¹ Dengan penjelasan tersebut, penulis dapat menarik konklusi bahwa segala bentuk. Kehidupan yang dilakukan di dunia ini memerlukan air untuk keberlangsungan Manusia pun juga sejalan dengan hal ini karena beberapa tahun bisa saja saat ini hingga di kehidupan yang akan datang mereka semua pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Terlebih sebagai sumber daya alam yang vital, pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Oleh karena banyak yang membutuhkan air maka bukan tidak mungkin

air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena keberadaannya terbatas. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia turut berbanding lurus dengan adanya peningkatan intensitas penyelenggaraan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik di dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan, hingga di wilayah daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu untuk kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan pemanfaatan yang dapat disebut sebagai eksploitasi sumber daya ini di masa depan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi hidrologis dari daerah aliran sungai (DAS) selaku sumber daya air secara keseluruhan. Penanganan masalah kritis yang telah dilakukan hingga saat ini dinilai belum mampu dan tidak berlaku efisien dalam menangani masalah konservasi dan pengelolaan sumber daya tersebut. Sejalan dengan pembahasan diatas, melalui studi kasus di Kabupaten Klaten, penulis mengetahui bahwa keberadaan air disana cukuplah melimpah namun keberadaan air ini sangat tergantung dengan kondisi hidrogeologi daerah setempat. Disana air berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari sehingga hal ini menimbulkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Bahkan konservasi dan pengelolaan sumber daya air ini diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah. Jika kita lihat dalam Bab Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 ini, didalamnya dijelaskan bahwa pengaturan pengelolaan air ini diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya air terutama terhadap pendayagunaan air tanah

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah Yuridis Normatif, yang artinya permasalahan yang diambil, diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif. Tipe penelitian yuridis normative dikerjakan dengan meninjau berbagai macam aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang serta literature-literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi sebuah pokok pembahasan.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari yang telah ditelaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang sedang dihadapi. Selain itu digunakan pula pendekatan lainnya untuk mempermudah analisa ilmiah yang dibutuhkan dalam permasalahan ini.

Bahan hukum adalah metode dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum tersebut meliputi :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari catatan-catatan resmi, perundang-undangan, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan makalah ini adalah :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah.

Bahan hukum sekunder erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di dapat dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli-ahli berupa literatur, majalah, dan jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, serta membahas masalah-masalah yang timbul dalam makalah ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dimana dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk membahas dan meneliti permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ini akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat mempercepat proses penulisan makalah ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimulai dengan mengelompokkan data yang dilakukan secara induksi sehingga dapat memberikan hasil yang sempurna serta guna memperoleh informasi yang akurat. Maka, dengan begitu penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokus pada permasalahan yang spesifik. Selain itu, dapat pula mempermudah penulis dalam menganalisa data yang telah lengkap dan telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara konservasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Disamping itu, pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola yang dimaksud merupakan perencanaan strategis dengan melibatkan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam satu wilayah perairan atau sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Bentuk pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menerapkan upaya sebagai berikut :

- a. Upaya perlindungan dan pelestarian air tanah, perlindungan dan pelestarian air tanah yang dimaksud adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. Pelestarian air tanah merupakan usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan.
- b. Upaya peawetan air, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, menghemat pemanfaatan air tanah, dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah.
- c. Upaya pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar menjadi kualitas air tetap dalam kondisi alaminya.

Selanjutnya, untuk mendukung visi terkait pengelolaan sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah merumuskan 5 misi utama untuk mendukung program konservasi dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia yakni :

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air terus menerus
2. Mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan Masyarakat
3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air
5. Membangun jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah.

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang tergolong tidak hidup (nonhayati) dan dapat diperbaharui sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kebutuhan manusia yang terus meningkat dalam era sekarang, sumber daya air menjadi kurang karena pengelolaannya tidak memadai sehingga sering terjadi konflik kepentingan di wilayah masyarakat. Sehubungan dengan itu dibutuhkan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membangun model konservasi

air yang tepat guna bagi masyarakat dan lingkungan.

Konservasi sumber daya adalah salah satu Upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang. Maksud dari konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan dengan memahami bahwa air merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Sumber daya air berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus tersedia di alam selama penggunaannya tidak berlebihan, contohnya seperti: tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Meski demikian, manusia harus berusaha untuk menemukan berusaha untuk menemukan dan menggunakannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sebuah akal budi dan pemikiran untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebaik mungkin untuk kepentingan kemaslahatan hidup umat manusia baik sekarang maupun kehidupan generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada sub bab pembahasan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

- 1) Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah, fungsi air melalui upaya sebagai berikut: Pertama, upaya perlindungan dan pelestarian air tanah, perlindungan dan pelestarian air tanah yang dimaksud adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. Pelestarian air tanah merupakan

usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan. Kedua, upaya pengawetan air, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi

kebutuhan hidup dengan cara mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, menghemat pemanfaatan air tanah, dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah, dan Ketiga, upaya pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar menjadi kualitas air tetap dalam kondisi alaminya.

- 2) Konservasi sumber daya air adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjalankan perannya dalam konservasi dan pengelolaan

sumber daya air berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012, Pemerintah Daerah Klaten melakukan konservasi sumber daya air melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah. Sedangkan pengelolaan sumberdaya airnya dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi sumber daya air, penatagunaan sumber daya air, penyediaan sumber daya air, penggunaan sumber daya air, pengembangan sumber daya air, dan pengusaha sumber daya air.

DAFTAR PUSTAKA

- Lisnawati dan Ari Wibowo, 2010, *Analisis Fluktuasi Debit Air Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Volume 7, Nomor 4, Hal 226
- M. Kudeng Sallata, 2015, *Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam*, Jurnal Info Teknis Eboni, Volume 12, Nomor 1, Hal 75-76.

Peraturan/Undang- Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945